

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LANGSA****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LANGSA**

NOMOR : 29/HK.03.2-Kpt/01/KPU-Kot/V/2018

**TENTANG****PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA****KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA,****Menimbang**

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum dan tindak lanjut dari rekomendasi atas hasil reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa.

**Mengingat**

- : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

*5. Undang-undang.....*

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2015-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretriat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**Memperhatikan**

1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 471/ORT.04-SD/05/SJ/IV/2018 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tanggal 4 April 2018
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa Tahun Anggaran 2018 Nomor SP.DIPA-076.01.2.655828/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

*MEMUTUSKAN .....*

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa dengan susunan kelompok kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki 8 (delapan) tugas sebagaimana tercantum dalam road map reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019, yaitu :
1. Tim Pengarah
    - a. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa;
    - b. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa;
  2. Tim Pelaksana;
    - a. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa;
    - b. Melaksanakan program reformasi birokrasi, meliputi :
      1. Manajemen perubahan
      2. Penguatan pengawasan
      3. Penguatan akuntabilitas kinerja
      4. Penguatan kelembagaan
      5. Penguatan tata laksana
      6. Penguatan manajemen ASN
      7. Penguatan peraturan perundang-undangan
      8. Peningkatan kualitas pelayanan public
      9. Quick wins.
  3. Mempersiapkan hal-hal lain yang berhubungan dengan kegiatan dan membuat serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa Tahun Anggaran 2018 Nomor SP.DIPA-076.01.2.655828/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

*KELIMA .....*

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
pada tanggal

Langsa  
30 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LANGSA,

Ttd

A G U S N I

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kota Langsa  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa  
 Nomor 29/HK.03.2-Kpt/01/KPU-Kot/V/2018  
 Tanggal 30 Mei 2018

**SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN POKOK</b>	<b>SEBAGAI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>TIM PENGARAH</b>			
1.	Agusni, SE	Ketua KPU Kota Langsa	Pengarah
2.	Kasrun	Anggota KPU Kota Langsa	Pengarah
3.	Marida Fitriani, SP	Anggota KPU Kota Langsa	Pengarah
4.	Ngatiman T., S.Pd	Anggota KPU Kota Langsa	Pengarah
5.	Syukri, ST	Anggota KPU Kota Langsa	Pengarah
<b>TIM PELAKSANA</b>			
1.	Muhammad Dahlan, S.Sos.I	Sekretaris KPU Kota Langsa	Sekretaris
2.	Dedy Alfisyahrin, SE	Ka. Subbag. Umum dan Logistik	Koordinator
<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>			
1.	Ruslan, S. Pd	Ka. Subbag. Program dan Data	Anggota
2.	Nurhanifah, SE	Staf	Anggota
3.	Abdullah	Staf	Anggota
<b>TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENGUATAN PENGAWASAN</b>			
1.	Aida Umila, SH	Ka. Subbag. Hukum	Anggota
2.	Robby Safrian Octoria	Staf	Anggota
3.	Andariati	Staf	Anggota
4.	Irwansyah	Staf	Anggota
5.	Irawanto	Staf	Anggota
<b>TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN, PENGUATAN TATA LAKSANA DAN PENATAAN MANAJEMEN ASN</b>			
1.	Dedy Alfisyahrin, SE	Ka. Subbag. Umum dan Logistik	Anggota
2.	Rosmidal Yani, SE	Bendahara APBN	Anggota
3.	Seniwati Junaida, SE	Staf	Anggota
4.	Sufami	Staf	Anggota
5.	Misiem	Staf	Anggota
6.	Eka Lesmana	Staf	Anggota
7.	Sutono	Staf	Anggota

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>QUICK WINS</b>			
1.	Mahyanuddin, SH	Ka. Subbag. Teknis dan Hupmas	Anggota
2.	Muhammad Yusrian, ST	Staf	Anggota
3.	Putri Keumala sari, S. Ikom	Staf	Anggota
4.	Nur Anggriani	Staf	Anggota

KETUA,

Ttd

A G U S N I

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan

Kota Langsa

Kepala Sub Bagian Hukum,

